

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-<sup>12</sup> /NB.122/2018**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**  
**KEPADA PT PIALANG ASURANSI RAGAM RAHMAT REZEKI**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : KEP-42/NB.1/2018  
Tanggal : 7 Juni 2018  
Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada  
PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi kepada PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut Rukan Fatmawati Mas Blok D III/310, Jalan Fatmawati Raya Nomor 20, Jakarta Selatan 12430.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30-JULI-2018.  
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana,

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP- 42/NB.1/2018

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI  
KEPADA PT PIALANG ASURANSI RAGAM RAHMAT REZEKI  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki telah mengajukan permohonan izin usaha di bidang pialang asuransi melalui surat-surat Nomor 001/DIR-RRR/OJK/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 dan terakhir Nomor 001/DIR-RRR/OJK/IV/2018 tanggal 8 Mei 2018;
  - b. bahwa PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang pialang asuransi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi kepada PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
  5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
  6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 45/D.02/2017.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI KEPADA PT PIALANG ASURANSI RAGAM RAHMAT REZEKI
- PERTAMA : Memberikan izin usaha di bidang pialang asuransi kepada:  
Nama Perusahaan : PT PIALANG ASURANSI RAGAM RAHMAT REZEKI  
NPWP : 74.860.684.5-047.000  
Berkedudukan di : Jakarta
- KEDUA : Dengan diberikannya izin usaha ini, maka kepada PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu diwajibkan menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Deputi Komisiner Pengawas IKNB II;
3. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB;
4. Direktur Jasa Penunjang IKNB;
5. Direktur Jenderal Pajak; dan
6. PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor IKNB

ttd,-



Harsbur Peridia

ANGGAR B. NURAINI